



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

INTAN PURBOSARI

Tempat / tanggal lahir Kab.Semarang, tanggal 15 Januari 1977, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Jalan Bintang Utara, Rt. 001, RW. 006, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dr. NAYA AMIN ZAINI, S.H., M.H. Advokat-Mediator-Dosen pada Klinik Hukum NAZ Law Firm yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto No. 69 Ungaran Kab. Ungaran Email : nayaaminzaini@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 45/Pdt.P/2024/PN Unr tertanggal 20 Maret 2024, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari **INTAN PURBASARI**, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Unr tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Unr tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan melalui e-court Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal tanggal 25 Maret 2024 dalam Register Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Unr;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan, yang disampaikan melalui persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan secara lisan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan hak dari Pemohon dan ternyata tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan telah dicabut, maka permohonan tersebut haruslah dicatatkan dengan keterangan dicabut dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Ungaran, maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Unr ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencatat dalam register perkara permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Unr , atas pencabutan tersebut;
3. Menbebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, penetapan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Cho'eron, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Cho'eron, S.H., M.H

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp75.000,-
3. Biaya PNBP	Rp10.000,-
4. Biaya Materai	Rp10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,-
Jumlah	Rp 135.000,-
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).	